

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tindak kejahatan seksual di Indonesia belakangan ini semakin memperihatinkan, khususnya kejahatan seksual yang diterima oleh anak-anak yang masih dibawah umur. Pelaku tindak pidana kejahatan seksual pada anak atau yang disebut pedofilia. Pelaku pedofilia biasanya mengincar anak di bawah umur karena didalam dirinya sudah menyimpan hasrat dan ketertarikan seksualnya terhadap anak-anak. Mengapa palaku kejahatan pedofilia lebih mengincar anak-anak, hal itu dikarenakan anak dibawah umur masih rentan dengan tipu daya dan iming-imingan sesuatu yang mereka inginkan.

Dalam melancarkan aksi bejatnya pelaku pedofilia biasanya mengincar anak-anak yang sedang bermain ditempat yang sepi, anak yang sedang menunggu jemputan dari orang tuanya, dalam tidak pengawasan orang tua, anak yang ditinggalkan sendirian dirumah, anak yang dititipkan ke tetangga dan bahkan anak yang dititipkan ke keluarga sendiri serta kejahatan pedofilia juga dapat terjadi pada saat anak-anak liburan di pantai, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pedofilia adalah: kelainan seksual yang menjadikan anak-anak sebagai objek seksual¹. Pelecehan seksual adalah masuk kategori tindak pidana kekerasan yang dapat menimpa siapa saja.

Perilaku menyimpang atau deviant behavior adalah bagian dari masalah sosial yang terjadi individu maupun kelompok di dalam masyarakat melakukan tindakan (berekpresi) yang bertentangan dengan norma-norma yang telah melembaga ditengah masyarakat, baik secara sadar maupun tidak disadari oleh pelakunya. Pelaku menyimpang juga dapat dipahami sebagai *juvenile delinquency* yakni berupa segala tingkah laku, perbuatan, maupun tindakan asusila yang melanggar nilai-nilai moral, agama, serta ketentuan-

¹KBBI Daring, S.V.Kamus, diakses dari <https://lektur.id/arti-pedofilia/> , pada tanggal 21 September 2021 19.30 WIB

ketentuan hukum di dalam masyarakat, sehingga merugikan orang lain dan diri sendiri². Kekerasan seksual tidak pernah memandang tua dan muda bahkan anak-anak sekalipun baik itu wanita ataupun laki-laki. Tindakan pelecehan seksual dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kelainan seksual bukan saja karena pengaruh lingkungan, hal ini bisa juga terjadi pada keluarga terdekat seperti ayah, saudara maupun sanak keluarga yang tidak terduga perilakunya.

Anak dibawah umur harus mendapatkan hak perlindungan, dimana hak mereka telah tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 antara lain:

- a. Pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”³
- b. Pasal 1 Ayat (15) huruf a yang berbunyi “kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kekerasan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”⁴
- c. Pasal 9 Ayat (1a) yang berbunyi “setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidikan, sesama peserta didik dan atau pihak lain”⁵

²Siti Nurbayati, *Penyimpangan Sosial Pedofilia (Upaya Pencegahan Dan Penanganan)*, Bintang Pustaka Mardani, 2021

³Prof. Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara, 2016, hlm, 3

⁴Ibid., 5

⁵Ibid., 6

d. Pasal 15 yang berbunyi “setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari huruf (f) Kejahatan Seksual”⁶

Pelaku pedofilia adalah dimana seseorang dalam keadaan penyimpangan seksual. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang memiliki hidup yang normal menjadi tidak normal seperti faktor lingkungan, faktor hormon, gaya hidup, pola pikir dan traumatik⁷. Faktor-faktor penyebab tersebut yang akan membuat seorang pengidap pedofilia lebih condong tertutup dalam perihal kehidupannya, kendala ini juga yang membuat untuk sulit dimengerti ciri-ciri kepribadian kelainan seksual pedofilia. Ciri dan gejala pedofilia menurut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) gangguan pedofilia dapat didiagnosis dengan kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki fantasi, dorongan atau perilaku yang berulang dan intens yang melibatkan aktivitas seksual dengan pra remaja, umumnya berusia 13 tahun atau lebih muda selama minimal 6 bulan.
2. Dorongan seksual ini telah menyebabkan penderitaan yang signifikan atau gangguan dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau area penting lainnya.
3. Usia orang pedofil ini setidaknya berusia 16 tahun dan 5 tahun lebih tua dan anak dalam kriteria pertama. Namun, ini tidak termasuk individu di masa remaja akhir yang terlibat dalam hubungan seksual terus-menerus dengan anak berusia 12 atau 13 tahun.
4. Diagnosis pedofilia harus dapat menentukan apakah individu tersebut secara khusus tertarik pada anak-anak atau tidak, jenis kelamin apa yang membuatnya tertarik dan apakah dorongan ini terbatas pada inses⁸

⁶Ibid., 8

⁷Ismaya Indri Astuti, 5 *Penyebab Utama Kelainan Seksual*, <https://www.fimela.com/lifestyle/read/3840213/5-penyebab-utama-kelainan-seksual>, pada tanggal 22 agustus 2021, pukul 14:44 WIB

⁸Annisa Karnesyia, *Kenali Ciri Orang Pedofil dan Cara Mencegah Anak agar Tak Jadi Korbannya*, diakses dari, <https://www.haibunda.com/parenting/20210603110232-62-217655/kenali-ciri-orang-pedofil-dan-cara-mencegah-anak-agar-tak-jadi-korbannya>, pada tanggal 03 Juni 2021

Ketidakadannya keterbukaan penyimpangan seksual yang di derita seorang pedofilia hal ini disebabkan karena adanya sanksi sosial dari keluarga, masyarakat, dan teman-teman dekat karena penyimpangan seksual adalah perbuatan yang tidak terpuji dan melanggar hukum, norma agama serta Hak Asasi Manusia (HAM) anak di bawah umur. Sanksi sosial yang di terima membuat penderita pedofilia lebih condong tertutup dikarenakan mendapatkan sanksi tersebut dan akan malu serta takut bila kehilangan orang-orang yang mereka sayangi jika mengakui memiliki kelainan seksual pedofilia. Dalam pikiran penderita kelainan seksual akan timbul adanya bulian dan kekerasan fisikis dari teman, masyarakat, keluarga, sanak saudara dan akan merasa diasingkan, sehingga penderita kelainan seksual sulit untuk membuka jati dirinya secara lugas kepada siapa yang mereka anggap dapat menerima penyimpangan seks yang mereka alami agar cepat teratasi dalam pengobatan penyakit kelainan seksual yang mereka derita.

Tindak kekerasan seksual pada anak adalah tindak pidana. Dimana seseorang yang melakukan tindak pidana akan menerima pidana yang sudah tercantum dalam KUHP Pasal 10, pidana terdiri atas⁹:

Pidana Pokok:

1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Kurungan
4. Denda

Tindak pidana kekerasan seksual pada anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 pada Pasal 82 yang berbunyi¹⁰:
“setiap seorang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau

⁹ Ibid., 5

¹⁰ Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, hlm. 93.

membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”. Akibat melakukan perbuatan yang melanggar hukum tentu mereka akan mendapatkan ganjaran hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana¹¹. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada Pasal 1 ayat (32) terpidana adalah “seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaannya hilang sementara dan sedang menjalani suatu hukuman di lembaga permasyarakatan. Mendekam di dalam penjara sesuai hukuman yang diterimanya. Pidana penjara disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena kehilangan kemerdekaan bergerak, membimbing agar terpidana bertobat, mendidik agar supaya dia menjadi anggota masyarakat sosialisme yang berguna¹². Lembaga permasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik permasyarakatan¹³.

Tujuan pembedaan adalah permasyarakatan dapat dibagi dalam 3 (tiga) hal yaitu:¹⁴

¹¹Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Narapidana*. <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 15 Oktober 2017

¹²Susanto, *Krimonologi*, (Yogyakarta: Genta Publisher, 2011), hlm. 111

¹³Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Permasyarakatan

¹⁴C.I. Harsono Hs, *System Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Djambatan, 1995), hlm.5

- a. Setelah keluar dari lembaga permasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana;
- b. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan Negara; dan
- c. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tujuan dari pembedaan adalah:¹⁵

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; serta
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Selama dalam tahanan warga binaan akan terus mendapat perhatian khusus untuk menjadi insan yang lebih baik lagi agar tidak mengulangi perbuatannya kembali. Narapidana juga akan diberikan hak-haknya sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan.

Setelah berakhirnya masa tahanan pelaku tindak pidana pedofilia akan menghirup udara bebas serta kembali kemasyarakat. Di tengah-tengah masyarakat bagi mantan narapidana pedofilia akan menjadi buah bibir, mendapat sanksi sosial, sulit mencari nafkah untuk kelangsungan hidup. Mantan narapidana pedofilia akan dipandang sebagai predator, masyarakat akan menganggap sebagai pelaku kejahatan yang tidak boleh diberi kesempatan untuk mereka berubah menjadi manusia yang lebih baik. Pandangan negatif masyarakat pada umumnya sosok mantan narapidana

¹⁵Pasal 54 RUU KUHP

pedofilia sangatlah tinggi yang masih dianggap pembuat kerusakan yang meresahkan, sehingga masyarakat melakukan penolakan dan mewaspadainya. Dari sikap penolakan dari masyarakat membuat mantan narapidana kesulitan dalam melakukan penyesuaian diri dilingkungannya. Persepsi masyarakat yang berlebihan pada mantan narapidana pedofilia tentang diri mereka akan mengalami diskriminasi sosial, sehingga hilangnya percaya diri dalam mengikuti kegiatan sosial dan keagamaan di lingkungan masyarakat dan sulit mendapatkan pekerjaan yang layak serta penolakan status kedudukannya.

Adanya anggapan bahwa mantan narapidana Pedofilia masih mempunyai kecenderungan yang kuat untuk menjadi residivis sekalipun sudah keluar dari lembaga permasyarakatan. Pelaku pedofilia adalah penyakit kelainan yang akan sulit sembuhnya dan keluar dari lingkaran penyakit tersebut, tetapi pengidap penyakit pedofilia adalah manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang bagaimana mereka mempunyai hak asasi manusia yang sama diberikan seperti manusia normal lainnya

Menurut UU No 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia (HAM) adalah : seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahnya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya Hak Asasi Manusia. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik

individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya¹⁶.

Dari pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) diatas dapat disimpulkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada manusia semenjak dilahirkan ke dunia maupun masih dalam kandungan yang diakui secara Internasional tanpa memiliki batas waktu, saling berhubungan dan ketergantungan antara ragam Hak Asasi Manusia. Memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki dirinya adalah jalan yang paling baik dan hak-haknya sebagai warga negara dan ciptaan Tuhan yang Maha Esa.

Pentingnya rehabilitasi terhadap narapidana kasus pedofilia yaitu untuk menyembuhkan kondisi fisik, mental, dan jiwa bagi narapidana kasus pedofilia. Sehingga keberadaan layanan rehabilitasi atau layanan kesehatan akan dapat meningkatkan kualitas kehidupan narapidana kasus pedofilia.

Berdasarkan pada latar belakang diatas telah mendorong penulis untuk mengkaji lebih dalam dan menyusun dalam bentuk skripsi dengan judul **“Formulasi Rehabilitasi Bagi Mantan Narapidana Kasus Pedofilia”**.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka dapat diambil suatu rumusan masalah adalah bagaimana bentuk alternatif pemidanaan terhadap narapidana pedofilia?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka dapat diambil suatu rumusan masalah adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk alternatif pemidanaan terhadap narapidana pedofilia

¹⁶Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang. Hak Asasi Manusia

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Dengan adanya permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dicantumkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk alternatif pemidanaan terhadap narapidana pedofilia

1.5. KEASLIAN

Dalam penulisan skripsi ditemukan beberapa judul yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya, yaitu:

No.	Nama, Universitas, Tahun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Pembahasan	Perbedaan
1.	Muhammad Zainuddin, SH Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. 2007	Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulan gan Kejahatan Pedofilia	1. Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana saat ini dalam rangka menanggulangi kejahatan pedofilia? 2. Bagaimana kebijakan aplikasi hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan pedofilia?	Penelitian ini membahas tentang kebijakan hukum pidana di Indonesia pada saat ini apakah sudah memadai untuk menanggulangi kejahatan pedofilia dan bagaimana aplikasi hukum pidana dan kebijakan formulasi	Perbedaan pada penelitian ini adalah, jika penelitian yang di teliti oleh Muhammad Zainuddin, SH adalah untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan dan formulasi hukum pidana untuk penanggulangan kejahatan pedofilia. Sementara

			3. Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan pedofilia di masa yang akan datang?	hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan pedofilia.	penelitian yang diteliti oleh penulis adalah kebijakan hukum bagi mantan narapidana kasus pedofilia untuk menaggulangi kejahatan pedofilia
2.	Andre Prayudha Miftahudin Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 2021	Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Pedofil (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jambi)	1. Bagaimana proses penyelesaian perkara tindak pidana kejahatan pedofilia di Pengadilan Negeri Jambi? 2. Apa sanksi bagi pelaku tindak pidana pedofilia di Pengadilan Negeri Jambi? 3. Bagaimana bantuan perlindungan terhadap korban tindak pidana pedofilia? 4. Apa pertimbangan hakim dalam	Penelitian ini membahas tentang bagaimana proses perkara tindak pidana kejahatan pedofilia di Pengadilan Negeri Jambi dan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku pedofilia dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan	Perbedaan pada penelitian ini adalah, jika penelitian Andre Prayudna Miftahudin mengkaji tentang bagaimana cara penyelesaian dan sanksi yang diberikan terhadap pelaku kejahatan pedofil, Sementara penelitian yang diteliti oleh penulis adalah kebijakan hukum bagi mantan narapidana kasus pedofilia untuk

			menetapkan sanksi bagi pelaku tindak pidana pedofilia?	dan hal-hal yang memberatkan, serta bentuk perlindungan yang akan diberikan bagi korban peofelia dari pemerintah.	menaggulangi kejahatan pedofilia
3.	Sarma Siregar, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, 2019	Rekontruksi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan	1. Mengapa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban Pedofilia di Indonesia saat ini belum mencerminkan nilai-nilai keadilan? 2. Apa kelemahan-kelemahan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban Pedofilia di Indonesia saat ini?	Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan Pedofilia di Indonesia belum mencerminkan nilai-nilai keadilan, dikategorikan belum baik karena jika melihat kasus ini bukanlah kasus biasa.	Perbedaan pada penelitian ini adalah Sarma Siregar mengkaji tentang Rekontruksi perlindungan hukum terhadap korban Pedofilia. Sementara penelitian yang diteliti oleh penulis adalah kebijakan hukum bagi mantan narapidana kasus pedofilia untuk menaggulangi kejahatan pedofilia

			3. Bagaimana rekontruksi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban Fedofelia di Indonesia berbasis nilai keadilan?	Jika tidak ditindaklanjuti dengan serius maka pelaku pedofil akan selalu bertambah dan dampak pada anak korban pedofilia sangat luar biasa. Kelemahan-kelemahan dari penegak hukum , struktur hukum, kultur, dan budaya hukum semakin memperlambat dalam proses penegak keadilan bagi korban pedofilia.	
4.	Novita Situmorang, Fakultas Hukum,	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban	1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap	Penelitian ini membahas tentang bagaimana cara	Perbedaan pada penelitian ini adalah jika penelitian Novita

	Universitas Sriwijaya, 2018	Tindak Pidana Pedofilia di Kota Palembang	anak korban tindak pidana Pedofilia? 2. Bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana Pedofilia di Palembang?	pegaturan dan penerapan perlindungan hukum yang akan diterima anak korban Pedofilia agar pelaku Pedofilia tidak merajalela melakukan kejahatannya dan anak-anak korban Pedofilia bisa ditanggulangi	Situmorang memberikan perlindungan kepada korban Pedofilia. Sementara penelitian yang diteliti oleh penulis adalah kebijakan hukum bagi mantan narapidana kasus pedofilia untuk menaggulangi kejahatan pedofilia
5.	Arief Ramadani, Fakultas Syari'ah, Universitas Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2016	Sanksi Kejahatan Seksual Pedofilia Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Menurut Hukum Pidana Islam	1. Bagaimana konsep sanksi kejahatan seksual Pedofilia menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 1. Bagaimana konsep sanksi kejahatan seksual Pedofilia menurut hukum pidana Islam	Penelitian ini membahas tentang konsep sanksi kejahatan pelaku Pedofilia jika ditinjau dari undang-undang No.35 tahun 2014 dan menurut hukum pidana Islam. Agar keadilan dapat	Perbedaan pada penelitian ini adalah Arief Ramadhani mengkaji perlindungan anak korban Pedofilia menurut hukum Pidana Islam, sedangkan penelitian ini mengkaji perlindungan HAM bagi pelaku korban Pedofilia.

				diterapkan bagi korban kejahatan Pedofilia	
--	--	--	--	---	--

Tabel 1.1 Tabel Penelitian Sebelumnya

Sumber : Responden Beberapa Universitas

1.6 METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan dan ditemukan pengetahuan, teori, untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia. Metode penelitian adalah bagian yang terpenting dalam suatu penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Undang-undang, buku, jurnal dan juga internet. Dalam metode ini Undang-undang yang digunakan ialah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi¹⁷. Penelitian ini difokuskan pada perlindungan hukum sosial bagi mantan narapidana kasus Pedofilia.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Pranamedia Group, 2016

mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti¹⁸

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan Hukum terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritatif, yang artinya mempunyai otoritas yang merupakan hasil dan tindakan atau kegiatan dan buku referensi serta perundang-undangan yang berlaku untuk dijadikan objek dalam penelitian¹⁹. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Permasarakatan
- b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum Sekunder diperoleh dari hasil pendapat dan pikiran para ahli. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan pada penelitian ini berupa buku, jurnal-jurnal ilmiah, berita dari Internet, makalah yang berhubungan dengan penelitian ini²⁰.

¹⁸Soerjono Soekanto & Sri Mamujda, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali, Jakarta, hlm, 13-14

¹⁹*Ibid.*,181

²⁰*Ibid.*,181

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini, penulis akan menggunakan 2 (dua) metode yaitu:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan (*library research*) dilakukan dengan pengumpulan bahan primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan isu hukum yang terdapat dalam penelitian ini, lalu selanjutnya akan dianalisis berdasarkan teori-teori yang dapat digunakan sebagai pedoman. Selain itu penulis dalam penelitian ini juga mempelajari dan mengintip bahan hukum dari sumber-sumber yang berupa peraturan perundang-undangan serta literatur yang terkait pada penelitian ini.

2. Internet

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengakses *Website* dan jurnal-jurnal yang dipublikasikan secara *Online* yang terkait dengan isu hukum dalam penelitian ini.

Bahan tersebut kemudian dipelajari, dianalisis, dan dirumuskan ke dalam suatu sistem bahasan yang sistematis dan saling berkaitan dengan tema penelitian dan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.²¹

Tujuan dilakukannya studi kepustakaan adalah untuk menghimpun informasi yang relevan dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang diteliti. Studi kepustakaan (*Library Research*) dan internet dilakukan dengan meneliti peraturan perundang-undangan dan literatur terkait dengan kebijakan sosial hukum pidana bagi mantan Narapidana kasus Pedofilia dalam menanggulangi kejahatan Pedofilia.

1.6.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum bertujuan agar mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen atau kepustakaan atau

²¹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Mandar Jaya: Bandung, 2008), h.96.

yang disebut dengan pendekatan kepustakaan yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.²²

²²*Ibid.*,237